



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 13 /II.01/HK/2012

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna maka perlu di susun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2012 agar menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Kerja dimaksud kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2012 dalam kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dengan Kode Rekening 1.20.06.20.07.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala BPK- RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APFP	JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2012												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
I	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DPRD													A. Itjen Kem DAGRI
														B. Itjen Kem ESDM
	1. Biro Tata Pemerintahan Umum							A			X2.2		A2	C. Itjen Kem Perindustrian
	2. Biro Otonomi Daerah									X3.2				D. Itjen Kem Pertanian
	3. Biro Hukum							A				X3.2		E. Itjen Kem Kehutanan
	4. Biro Perekonomian							X4.1				X4.1		F. Itjen K.K.P
	5. Biro Administrasi Pembangunan												X2.1	G. Itjen Kem Perhubungan
	6. Biro Bina Sosial							A					X2.3	H. Itjen Kem P U
	7. Biro Pemberdayaan Perempuan											X4.3		I. Itjen Kem Kesehatan
	8. Biro Umum			X2.2				A					X2.2	J. Itjen Kem DIKBUD
	9. Biro Keuangan		XR		X4.2			A			X4.2		(A2)	K. Itjen Kem NAKERTRANS
	10. Biro Perlengkapan dan Aset		X3.1					A			X3.1			L. Itjen Kem Sosial
	11. Biro Organisasi											X1.2		M. Itjen Kem Perdagangan
	12. Sekretariat DPRD		X2.2					A				X2.2		N. Itjen Kem KOMINFO
II	INSPEKTORAT, BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS													O. Inspektorat Meneg PORA
	1. Inspektorat Provinsi							A						P. Inspektorat Meneg Koperasi
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)			X2.1				A				X2.1	A2	X. Inspektorat Provinsi
	3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah		X1.2					A			X1.2		A2	Y. BPKP
	4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)			X3.3						X3.3				
	5. Badan Kelahanan Pangan Daerah			(D)		X1.1				(D)	X1.1			
	6. Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah				X2.3			A				X2.3		
	7. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Daerah						X4.2						X4.2	
	8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa			X1.3				A				X1.3	(A2)	
	9. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)					X3.2					X3.2			
	10. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah					X4.2						X4.2	(A2)	
	11. Satuan Polisi Pamong Praja				X2.2			A		X2.2				
	12. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek					X3.3						X3.3		
	13. Rumah Sakit Jiwa Daerah		X1.3								X1.3			
	14. Kantor Sandi Daerah								X1.2					

VII	KABUPATEN / KOTA	JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2012												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Kota Bandar Lampung									X3.123				
2	Kota Metro							X4.123						
3	Kabupaten Lampung Selatan					X4.123								
4	Kabupaten Lampung Timur						X2.123							
5	Kabupaten Lampung Tengah					X1.123								
6	Kabupaten Lampung Utara						X1.123							
7	Kabupaten Mesuji									X1.123				
8	Kabupaten Lampung Barat											X3.123		
8	Kabupaten Tanggamus						X2.123							
10	Kabupaten Pringsewu													
11	Kabupaten Tulang Bawang Barat						X3.123							
12	Kabupaten Tulang Bawang												X2.123	
13	Kabupaten Pesawaran					X3.123								
14	Kabupaten Way Kanan										X4.123			

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.